



PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

2025



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 17 TAHUN 2024
NOMOR : 170 / 24 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 JULI 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen,
selaku PIHAK PERTAMA
- 2.a. Nama : H. SARIMUN, S. Sy.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.b. Nama : FUAD WAHYUDI, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.c. Nama : H. AGUNG PRABOWO, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

2.d. Nama : H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Kebumen, selaku PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Bab I sampai dengan Bab VIII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah KUA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran tersebut diakomodir di Perubahan APBD tanpa merubah Kebijakan Umum Anggaran ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kebumen, Juli 2024

BUPATI KEBUMEN

selaku

PIHAK PERTAMA,

H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku

PIHAK KEDUA

H. SARIMUN, S. Sy.

KETUA

FUAD WAHYUDI, ST.

WAKIL KETUA

H. AGUNG PRABOWO, S.H.

WAKIL KETUA

H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.

WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 17 TAHUN 2024
NOMOR : 170/24 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 JULI 2024 TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sedangkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Namun demikian sesuai arahan pada Musrenbang Nasional RKP Tahun 2025, beberapa indikator RKPD Tahun 2025 yang menjadi Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 untuk disesuaikan dengan data baseline tahun 2025. Sementara itu, berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2025 adalah “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani RKPD Tahun 2025 didalamnya tercantum adanya isu strategis pembangunan pada Tahun 2025, yang harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan alokasi anggaran, dimana isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen, antara lain :

1. Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
3. Kesejahteraan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. Kondusivitas wilayah dan kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana;
7. Peningkatan nilai budaya masyarakat.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat.

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;

- b. penerapan merit system dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
 - c. optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;
 - d. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta
 - e. optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif, dilakukan melalui upaya:
- a. peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat;
 - c. peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan; serta
 - d. peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dilakukan melalui upaya:
- a. pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
 - b. peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri;
 - c. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
 - d. pengembangan keanekaragaman budaya, hayati dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat
 - e. peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;

- f. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - g. peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan; dan
 - h. peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan melalui upaya:
- a. pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
 - b. optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih;
 - c. pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat;
 - d. peningkatan Upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan
 - e. penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat, dilakukan melalui upaya:
- a. penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;
 - b. peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkadaes serentak tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;
 - c. penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan
 - d. pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka peningkatan optimalisasi nilai-nilai budaya masyarakat.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, antara lain:

- A. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2025;
- B. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
- C. Memberikan pedoman kebijakan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun rencana program, kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta sasaran yang akan dicapai;
- D. Menyesuaikan asumsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- E. Menyesuaikan kebijakan belanja daerah mendasari petunjuk teknis pelaksanaan Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan RKPD;
- F. Melakukan penyesuaian program/kegiatan melalui pergeseran anggaran, penyesuaian alokasi anggaran dalam Perubahan APBD TA 2023.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, disusun mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang

Ditentukan Penggunaanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

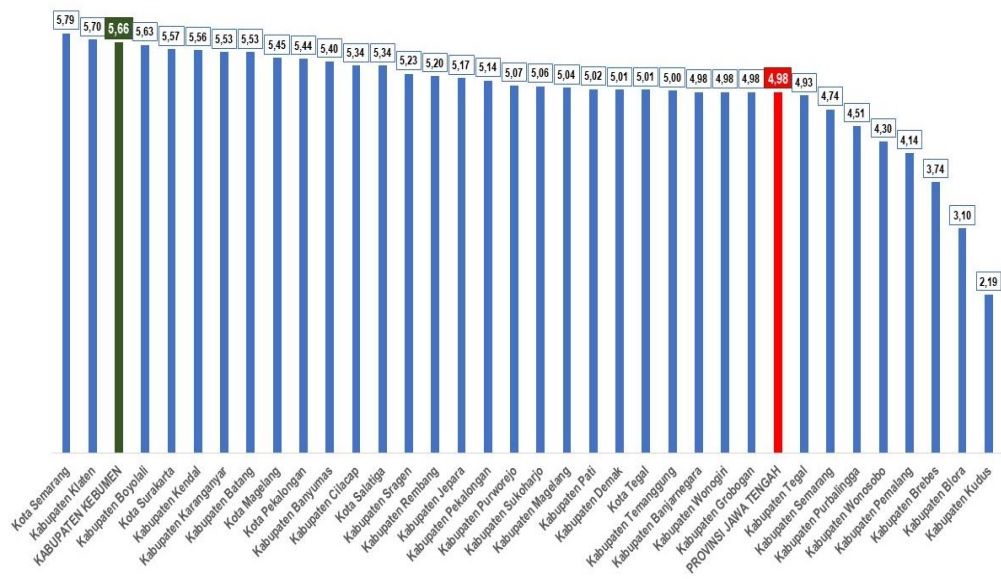
Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan dinamika perekonomian global, nasional serta daerah baik di Tingkat Propinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2023 serta tantangan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2024 hingga 2025.

Perekonomian global mengalami berbagai disrupsi sepanjang tahun 2023. Ancaman bencana alam, volatilitas sektor keuangan serta ketegangan geopolitik yang menyebabkan terjadinya fragmentasi geo-ekonomi. *Dalam Annual International Forum of Economic Development (AIFED) 2023* di Bali pada Desember 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai fragmentasi global yang terjadi utamanya merupakan rambatan dari tensi geopolitik yang memanas dan meningkatnya persaingan industri teknologi. Fragmentasi geo-ekonomi akan mengakibatkan ketidakpercayaan antarnegara, dimana negara maju khususnya cenderung beralih ke kerjasama regional/bilateral yang memiliki prinsip dasar dan kepentingan yang sama sehingga memicu banyak kelompok negara yang akan menciptakan blok regional sendiri. Hal ini dapat berujung pada proteksi, disrupsi rantai pasok global dan menurunnya perdagangan antarnegara secara luas. Sri Mulyani juga menjelaskan fenomena baru yang dinamakan tekno-nasionalisme di negara-negara maju yang menjadi ancaman terhadap kerja sama multilateral. Hal itu dipicu oleh kekhawatiran terhadap kedaulatan ekonomi, dominasi teknologi, dan keamanan nasional sehingga negara-negara maju tersebut bersaing untuk menjadi yang paling maju dalam pemanfaatan teknologi. Salah satunya dengan terjadinya *Tech Cold War* antara Cina - Amerika Serikat yang dapat mengakibatkan pembatasan transfer teknologi dari negara maju ke negara lain.

Menurut laporan IMF pada *World Economic Outlook* di Oktober 2023, inflasi global diperkirakan terus menurun dari 8,7% pada Tahun 2022 menjadi 6,9% pada Tahun 2023 dan 5,8% pada Tahun 2024 dikarenakan kebijakan moneter yang ketat sebagai akibat dari menurunnya harga komoditas internasional. Menurut IMF, inflasi secara umum masih akan melebihi target hingga Tahun 2025. Sementara itu berdasarkan rilis BPS, inflasi pada tahun 2023 di Indonesia mencapai 2,61% menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,51%. Capaian inflasi Tahun 2023 ini

masih sesuai dengan sasaran inflasi yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022-2024, dimana sasaran inflasi Tahun 2023 adalah sebesar 3±1% sedangkan target inflasi pada Tahun 2024 sebesar 2,5±1%. Bank Indonesia memperkirakan inflasi di Tahun 2024 masih dipengaruhi oleh perkembangan harga energi dan pangan dengan masih tingginya ketegangan geopolitik internasional dan adanya ancaman El-Nino.

Inflasi Jateng tahun 2023 yang merupakan gabungan inflasi di 6 kota besar di Jateng menurut BPS mencapai 2,89% menurun dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 5,63%. Perkembangan inflasi di Jawa Tengah pada Tahun 2024 sesuai yang tercantum pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan dapat terkendali pada level 3±1%. Sedangkan inflasi di Kabupaten Kebumen secara resmi tidak dihitung oleh BPS sehingga berpedoman pada inflasi di 2 Kota terdekat yaitu Cilacap dan Purwokerto. Inflasi di Cilacap pada Tahun 2023 sebesar 2,69% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 6,81%, begitu juga untuk inflasi di Purwokerto sebesar 2,61% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 6,49%. Mendasari hal tersebut, walaupun inflasi bukan indikator makro daerah yang wajib bagi kabupaten/kota karena tidak semua wilayah dihitung oleh BPS, sesuai target TPID perkembangan inflasi pada Tahun 2024 maupun 2025 diharapkan dapat dikendalikan pada kisaran 3±1%.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah beserta Seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2023

Sementara itu, berdasarkan rilis data oleh BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 mencapai 5,66% lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05% dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,98%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini cukup tinggi bahkan menduduki peringkat ketiga tertinggi seluruh Jawa Tengah. Berdasarkan rilis BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebesar 5,11% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,92%. Angka ini lebih baik jika dibandingkan Provinsi Jawa tengah sebesar 5,13% maupun Nasional sebesar 5,32%. Kinerja penurunan pengangguran pasca Pandemi Covid-19 terus membaik seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan peningkatan investasi yang memperluas lapangan pekerjaan di Kabupaten Kebumen.

Sementara itu, dikarenakan indeks gini tidak dihitung sampai tingkat kabupaten/kota oleh BPS, maka sebagai proksi ketimpangan pendapatan digunakan indikator Distribusi Pengeluaran menurut Kriteria Bank Dunia yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Untuk mengukur ketimpangan, sesuai dengan kriteria Bank Dunia ditunjukkan dengan proporsi pendapatan yang dikuasai oleh 40% penduduk dengan pendapatan terendah. Selama Tahun 2019-2023, 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Kebumen telah memiliki proporsi pendapatan selalu di atas 17%, hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori rendah. Berdasarkan rilis data BPS pada Tahun 2023 menunjukkan Distribusi Pengeluaran untuk 40% penduduk berpendapatan terendah di Kabupaten Kebumen sebesar 20,38% meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 19,86%. Kinerja Kabupaten Kebumen ini masih lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 18,74% dan Nasional sebesar 18,04%.

Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 mencapai 71,37 membaik dibanding tahun 2022 sebesar 70,79. Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Sejak tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen telah masuk kategori tinggi yaitu melebihi angka 70. Namun demikian IPM Kabupaten Kebumen hingga Tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan Provinsi

Jawa Tengah sebesar 73,39 dan Nasional sebesar 73,55.

Kinerja indikator makro daerah yang lain turut mempengaruhi kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Walaupun sempat meningkat di Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 karena adanya pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali terus menurun dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Berdasarkan kinerja penurunan kemiskinan selama 5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen per tahun sebesar 0,096%. Kinerja ini lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,006% dan Nasional sebesar 0,01%. Berdasarkan rilis data BPS pada Tahun 2023 menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen sebesar 16,34% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 16,41%. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% dan Nasional sebesar 9,36%.

Perekonomian pada Tahun 2024 dan 2025 diperkirakan akan mengalami berbagai tantangan dan kendala. Menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) dalam *Economic Outlook Interim Report February 2024* memperkirakan meningkatnya tensi geopolitik internasional yang merambat pada fragmentasi ekonomi global dan proteksi menjadi sumber ketidakpastian perekonomian global. Hal ini diperparah dengan ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah yang telah meningkatkan biaya pengiriman dan memperpanjang waktu pengiriman pasokan. Jika terjadi peningkatan, faktor-faktor ini dapat mengakibatkan tekanan harga baru di sektor barang (inflasi). Perkiraan OECD menunjukkan bahwa gangguan pelayaran di Laut Merah akan menyebabkan kenaikan biaya pengiriman sebesar dua kali lipat dan jika terus berlanjut dapat menambah 0,4 poin persentase terhadap inflasi harga konsumen dalam jangka waktu satu tahun. Inflasi juga diperkirakan akan terjadi di sektor pangan sebagai akibat terjadinya perubahan iklim dan ancaman El-Nino yang terjadi pada tahun 2023 dan masih berlanjut hingga tahun 2024. Sementara itu, dalam rangka menangani inflasi yang tinggi, hampir setiap negara menerapkan kebijakan moneter ketat dengan meningkatkan suku bunga yang bertujuan mengurangi likuiditas uang beredar agar inflasi terkendali, akan tetapi hal ini justru dapat meningkatkan tingkat liabilitas yaitu dengan meningkatnya beban hutang. Ketatnya kebijakan ekonomi moneter tersebut juga dapat berdampak pada kenaikan cost of fund untuk pembiayaan baik bagi sektor pemerintah (APBN dan APBD) maupun sektor riil.

Berbagai tantangan perekonomian dari tingkat global dan nasional akan mempengaruhi perekonomian daerah di Tahun 2024 dan 2025. Inflasi utamanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok dapat menekan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen akan terus mengoptimalkan peran Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan kapasitas kelembagaannya. Kerjasama dan koordinasi TPID dilakukan dengan seluruh pihak lintas sektor dalam upaya pengendalian inflasi daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok meningkatkan garis kemiskinan serta mengurangi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengarahkan semua sumber daya secara integratif maupun kolaboratif dalam upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya secara temporer tapi juga berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemanfaatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia” dimana arah kebijakan ekonomi yang akan mendukung hal tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi tenaga kerja serta meningkatkan kapasitas tenaga kerja secara sektoral yang sesuai kebutuhan industri (*link and match*);
2. Peningkatan pelayanan publik melalui penciptaan kemudahan berusaha untuk sektor berbasis pertanian, industri dan jasa serta fasilitasi sertifikasi produk utamanya yang mengoptimalkan potensi lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
3. Optimalisasi sektor pertanian melalui:
 - a. program petani milenial dalam upaya regenerasi pelaku usaha pertanian,
 - b. peningkatan kapasitas teknis sumber daya pertanian melalui program sekolah lapang,
 - c. peningkatan manajemen kelembagaan dengan menciptakan *corporate farming* di setiap kecamatan,
 - d. peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian utamanya terkait optimalisasi irigasi serta alat dan mesin pertanian (alsintan),
 - e. optimalisasi akses permodalan melalui kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bunga dan dana talangan, serta
 - f. peningkatan fasilitasi pemasaran hasil pertanian yang akan bekerjasama dengan BUMD Aneka Usaha;
4. Pembangunan kedaulatan pangan melalui:
 - a. Pemanfaatan pekarangan rumah melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL),

- b. Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pemenuhan kebutuhan, stabilisasi pasokan dan harga pangan,
 - c. Gerakan pangan murah melalui kemitraan bersama BUMD dan BUMDES/Desa,
 - d. Program subsidi harga pangan strategis,
 - e. Penyaluran cadangan beras untuk keluarga resiko stunting,
 - f. Pengembangan infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) berbasis Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta
 - g. Peningkatan pemantauan ketersediaan pasokan harga pangan di pasar serta pemantauan harga berkala (Harga Eceran Tertinggi/HET maupun Harga Acuan Penjualan atau Pembelian/HAP) dalam upaya pengendalian inflasi;
5. Pengembangan industri melalui:
- a. Hilirisasi industri kecil dan menengah,
 - b. Pengembangan agroindustri,
 - c. Pengembangan industri berbasis produk unggulan,
 - d. Pengembangan industri padat karya, serta
 - e. Pengembangan incubator bisnis dan *start up*;
6. Pengembangan sektor jasa melalui:
- a. Optimalisasi sektor pariwisata melalui:
 - 1) Peningkatan investasi usaha pariwisata,
 - 2) Pengembangan pariwisata berkelanjutan berkonsep *eco-tourism*,
 - 3) Peningkatan promosi pariwisata,
 - 4) Peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata,
 - 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata,
 - 6) Pengembangan pariwisata berbasis kawasan, serta
 - 7) Pengembangan desa wisata,
 - b. Pengembangan ekonomi kreatif melalui:
 - 1) Fasilitasi pendanaan dan pelatihan,
 - 2) Peningkatan exposure dan akses pasar,
 - 3) Kegiatan kolaboratif jejaring kota kreatif, serta
 - 4) Penciptaan *branding* wilayah;
7. Optimalisasi pemanfaatan *Geopark* Kebumen untuk memicu pertumbuhan wilayah dan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan; serta
8. Peningkatan inovasi yang akan mengakselerasi pembangunan daerah.

Arah kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai tahapan perwujudan Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Dalam mewujudkan hal tersebut, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, telah diasumsikan target indikator makro Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Penetapan target kinerja Tahun 2025 selain berpedoman pada RPJMD

Tahun 2021-2026 juga telah mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023, target kinerja 2024 serta current issue yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap kinerja di tahun 2025. Selain itu, penetapan target indikator makro daerah juga mempertimbangkan peranan Kabupaten Kebumen terhadap kinerja pemerintahan di atasnya baik provinsi maupun pusat. Sesuai arahan pada Musrenbang Nasional RKP Tahun 2025, beberapa indikator yang menjadi Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 juga telah disesuaikan dengan data baseline tahun 2025. Secara lengkap kondisi makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023, dan proyeksi Tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023
dan Proyeksi Tahun 2024-2025

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	5,52	-1,45	3,71	5,79	5,66	5,20-5,80**	5,40-6,30****
2	Ketimpangan Pendapatan ukuran Bank Dunia (%)	20,39	20,02	19,30	19,86	20,38	21,00-21,50*	20,98-21,48****
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,69	6,07	6,03	5,92	5,11	5,05-5,10***	4,55-4,98****
4	Tingkat Kemiskinan (%)	16,82	17,59	17,83	16,41	16,34	14,00-15,00*	13,90-14,71****
5	Indeks Pembangunan Manusia	69,60	70,32	70,56	71,29	71,88	71,90-71,95***	72,45****

Sumber : BPS 2017-2022, Bappeda Kabupaten Kebumen 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2023

*Keterangan : *) Target pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026*

****) Target Provinsi Jawa Tengah*

******) Target telah disesuaikan dengan kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2023*

******) Target telah disesuaikan dengan IUP pada Tahun 2025 sebagai data baseline RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045*

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan dari sisi

pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan KUA dan PPAS dan APBD TA 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

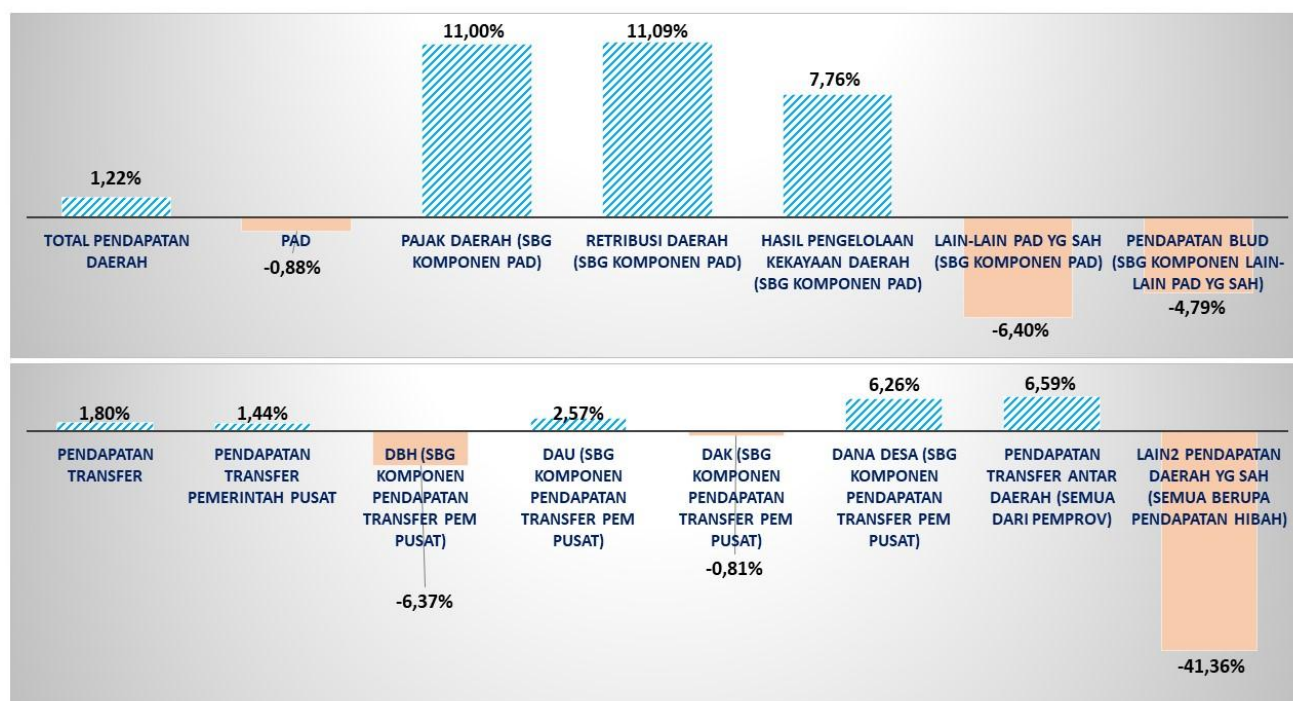
221. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian daerah yang diantaranya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sementara itu, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk dana transfer. Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini pun akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional dan provinsi.

a. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023.

Realisasi pendapatan daerah pasca pandemi Covid-19 menunjukkan kinerja

yang terus membaik. Realisasi pendapatan daerah selama Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 1,22% per tahun. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan yang cukup signifikan pada pendapatan transfer khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan transfer selama Tahun 2021-2023 sebesar 1,80% per tahun akibat kenaikan pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) selama Tahun 2021-2023 sebesar 2,57% per tahun. Kenaikan DAU ini dikarenakan sejak Tahun 2023 telah diberlakukan ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yaitu adanya DAU Earmark yang secara nominal menambah alokasi DAU akan tetapi penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat (mandatory). Sementara itu, realisasi pendapatan transfer antar daerah pada Tahun 2021-2023 juga mengalami peningkatan sebesar 6,59% per tahun dikarenakan kedua komponennya baik pendapatan bagi hasil maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan cukup yang signifikan.



Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

Gambar 2.2
Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun untuk Realisasi Pendapatan Daerah dan Beberapa Komponennya selama Periode Tahun 2021-2023

Dua komponen pendapatan daerah lainnya yaitu PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah justru mengalami penurunan selama Tahun 2021-2023. Realisasi PAD selama Tahun 2022-2023 menurun tipis sebesar -0,88% per tahun. Hal ini dikarenakan menurunnya realisasi lain-lain PAD yang sah utamanya komponen pendapatan BLUD yang memiliki proporsi terbesar pada PAD. Penurunan pendapatan BLUD ini dikarenakan telah berakhirnya Pandemi Covid-19 pada Tahun 2023 sehingga permintaan layanan terkait Covid-19 (seperti tes PCR) terus menurun, dimana Tahun 2022 sempat memberikan kenaikan pendapatan yang cukup signifikan bagi BLUD. Sementara untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama Tahun 2021-2023 menurun sebesar -41,36%. Hal ini dikarenakan pendapatan hibah pada Tahun 2023 hanya diberikan untuk hibah air minum saja, sedangkan hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) telah berakhir pada Tahun 2022 serta hibah sanitasi pada Tahun 2023 oleh pemerintah pusat dialihkan dalam bentuk DAK Fisik.

b. Asumsi Pendapatan Daerah pada RKPD dan Rancangan KUA PPAS Tahun 2025

Secara lengkap pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada realisasi APBD Tahun 2022-2023, APBD Murni Tahun 2024 dan RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Pendapatan Daerah pada Realisasi APBD 2021-2023, APBD 2024 dan
Asumsi RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025 Kabupaten Kebumen

NO.	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi APBD 2021	Realisasi APBD 2022	Realisasi APBD 2023	APBD Murni 2024	Asumsi RKPD 2025	Rancangan KUA PPAS 2025
	TOTAL PENDAPATAN	2.832.035.015.733	2.847.196.017.404	2.901.129.535.425	2.940.774.983.000	3.157.333.583.522	3.116.062.772.000
A	Pendapatan Asli Daerah	472.017.087.115	512.346.375.475	463.650.961.705	448.177.739.000	458.570.001.322	612.225.900.000
A.1.	Pajak daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	137.222.705.502	134.680.000.000	137.222.705.502	290.861.066.000
A.2.	Retribusi daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	28.881.046.419	37.950.555.000	36.368.440.000	36.385.980.000
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	19.123.340.688	23.861.197.000	25.292.868.820	25.292.867.000
A.4.	Lain-lain PAD yang sah	319.336.632.833	336.486.804.682	278.423.869.096	251.685.987.000	259.685.987.000	259.685.987.000
B	Pendapatan Transfer	2.351.223.178.918	2.329.703.641.941	2.435.850.438.454	2.492.497.244.000	2.697.763.582.200	2.502.836.872.000
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.187.883.684.115	2.123.296.694.941	2.250.967.223.263	2.311.729.490.000	2.432.698.474.331	2.389.379.126.000
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.736.189.371.115	1.706.540.321.941	1.783.201.602.063	1.846.031.283.000	1.982.095.923.331	
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	41.397.337.217	38.220.093.261	36.123.723.591	29.612.054.000	36.591.968.294	36.591.968.000
B.1.1.2.	DAU	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.239.930.914.430	1.266.367.162.000	1.395.451.888.037	1.352.132.540.000
B.1.1.3.	DAK Fisik	78.732.325.023	70.275.269.743	49.510.073.990	69.644.209.000	69.644.209.000	69.644.209.000
B.1.1.4.	DAK Non Fisik	308.180.580.840	299.137.116.737	311.582.422.988	336.554.258.000	336.554.258.000	336.554.258.000
B.1.1.5.	DAK BOS	128.590.218.035	125.202.773.400	146.054.467.064	143.853.600.000	143.853.600.000	143.853.600.000
B.1.2.	DID/Insentif Fiskal	46.433.860.000	0	11.805.728.000	15.095.656.000	0	0
B.1.3.	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	455.959.893.200	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.339.494.803	206.406.947.000	184.883.215.191	180.767.754.000	113.457.746.000	113.457.746.000
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	157.491.424.803	175.763.136.000	174.243.934.191	180.767.754.000	113.457.746.000	113.457.746.000
B.2.2.	Bantuan keuangan Prov	5.848.070.000	30.643.811.000	10.639.281.000	TIDAK DIASUMSIKAN		
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.794.749.700	5.145.999.988	1.520.109.562	100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
C.1.	Pendapatan Hibah	8.794.749.700	5.145.999.988	1.520.109.562	100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2025 (data diolah)

c. Kebijakan Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun 2025

Mendasari dinamika yang terjadi dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan, kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2025 diselaraskan dengan ketentuan UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

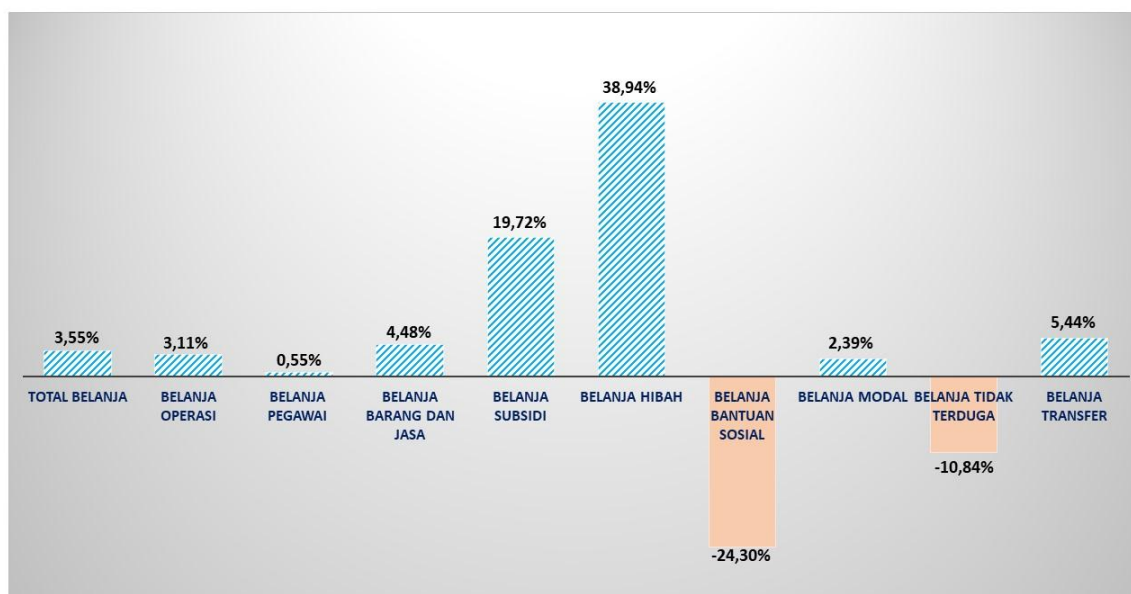
222 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah secara agregat sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dan pembiayaan netto. Secara distributif, belanja daerah dialokasikan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berkeadilan.

a. **Kinerja Belanja Daerah pada Tahun 2021-2023**

Kinerja belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan sebagai upaya peran pemerintah daerah dalam pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Realisasi belanja daerah selama Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 3,55% per tahun. Belanja operasi yang memiliki kontribusi terbesar bagi total belanja daerah menunjukkan realisasi yang meningkat selama Tahun 2021-2023 sebesar 3,11% per tahun. Komponen belanja operasi terbesar yaitu belanja pegawai menunjukkan adanya sedikit peningkatan selama Tahun 2021-2023 sebesar 0,55% per tahun. Hal ini menunjukkan walaupun terdapat pengadaan ASN baru khususnya P3K dengan jumlah yang besar selama periode Tahun 2021-2023, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berusaha meningkatkan efisiensi belanja pegawai agar dapat memenuhi maksimal 30% dari total belanja pada Tahun 2027 nanti sesuai ketentuan UU HKPD. Sementara itu, belanja hibah menjadi komponen belanja operasi yang menunjukkan realisasi tertinggi selama Tahun 2021-2023 karena adanya dana hibah kepada KPU/Bawaslu untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial menjadi komponen belanja operasi yang mengalami penurunan terbesar selama periode Tahun 2021-2023 dikarenakan pada Tahun 2021 masih terjadi Pandemi Covid-19 dan sesuai arahan pemerintah pusat pada saat itu pemerintah daerah melakukan refokusing belanja daerah dalam rangka meningkatkan bantuan sosial bagi

masyarakat terdampak.



Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

Gambar 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun untuk Realisasi Belanja Daerah selama Periode Tahun 2021-2023

Selama periode Tahun 2021-2023, realisasi belanja modal mengalami peningkatan sebesar 2,39% per tahun sebagai upaya peningkatan investasi pemerintah daerah yang diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah. Realisasi belanja tidak terduga selama periode 2021-2023 mengalami penurunan sebesar -10,84% dikarenakan pada Tahun 2022 dilakukan realisasi belanja tidak terduga untuk penanganan bencana banjir. Sementara itu realisasi belanja transfer mengalami kenaikan tertinggi selama periode Tahun 2021-2023 yaitu sebesar 5,44% per tahun sebagai peningkatan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pembangunan di desa sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah.

b. Asumsi Belanja Daerah pada RKPD dan Rancangan KUA PPAS 2025

Belanja daerah pada RKPD Tahun 2025 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 8% atau menjadi Rp.3.279.268.508.970,- dibandingkan APBD Tahun 2024. Belanja operasi yang memberikan kontribusi terbesar pada total belanja daerah pada RKPD Tahun 2025 diasumsikan meningkat sebesar 5,13% dibandingkan APBD Tahun 2024 menjadi Rp.2.283.168.122.840,-. Secara lengkap belanja daerah Kabupaten Kebumen pada realisasi APBD Tahun 2021-2023, APBD Tahun 2024

dan Proyeksi RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2021-2023, APBD Tahun 2024 dan
Asumsi RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kebumen

No	Uraian Belanja	Realisasi APBD 2021	Realisasi APBD 2022	Realisasi APBD 2023	APBD Murni 2024	RKPD 2025	Rancangan KUA PPAS 2025
A.	Belanja Operasi	1.902.638.912.710	1.914.481.482.971	2.020.914.516.871	2.171.806.573.372	2.270.890.992.342	2.283.168.122.840
1.	Belanja Pegawai	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.153.775.444.865	1.261.154.271.000	1.357.204.603.972	1.357.204.603.972
2.	Belanja Barang dan Jasa	666.965.891.277	701.119.022.403	726.725.182.478	752.543.695.772	848.027.464.510	830.920.104.510
3.	Belanja Subsidi	484.527.400	313.864.348	675.656.402	600.000.000	600.000.000	600.000.000
4.	Belanja Hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	128.698.064.603	145.983.252.100	69.580.478.000	69.580.478.000
5.	Belanja Bantuan Sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	11.040.168.523	11.525.354.500	12.585.805.860	12.585.805.860
B.	Belanja Modal	266.110.950.340	272.301.599.864	278.842.913.538	176.309.731.628	296.772.788.230	272.609.337.230
C.	Belanja Tidak Terduga	545.318.400	1.295.204.500	409.940.801	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
D.	Belanja Transfer	610.545.516.650	632.491.265.300	676.974.543.619	692.497.368.400	692.497.368.400	692.497.368.400
	Total Belanja (A+B+C+D)	2.779.840.698.100	2.820.569.552.635	2.977.141.914.829	3.279.268.508.972	3.279.268.508.970	3.279.268.508.970

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2025 (data diolah)

c. Kebijakan Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2025

Kebijakan belanja daerah mengedepankan *money follow program priority* yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar (pemenuhan SPM), dan pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 dialokasikan secara efisien melalui analisis kewajaran biaya dalam rangka dan diselaraskan dengan ketentuan UU HKPD diantaranya:

1. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan,
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan,
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan,
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana sosial dan dana hibah,
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam bentuk uang,
7. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026,
8. Integrasi dan kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan ketepatan sasaran dan waktu pelaksanaan,
9. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*),
10. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian internal,
11. Melakukan efisiensi dan realokasi belanja operasional (misal honorarium, alat tulis kantor, perjalanan dinas) yang tidak mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan merubahnya menjadi belanja yang lebih berkualitas, serta
12. Program pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dengan tetap sinergis dan sinkron dengan program Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

223. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah akan mempengaruhi kemampuan fiskal daerah melalui pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit. Pembiayaan netto diperoleh dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Dalam perhitungannya, pembiayaan netto sangat dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai komponen penerimaan pembiayaan.

a. Kinerja Pembiayaan Daerah pada Tahun 2021-2023 dan Asumsi Pembiayaan Daerah pada RKPD Tahun 2025

Realisasi penerimaan pembiayaan selama Tahun 2021-2023 cenderung meningkat. Walaupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya menurun pada Tahun 2023 jika dibandingkan Tahun 2022, akan tetapi terjadi pencairan dana cadangan pada Tahun 2023 sehingga penerimaan pembiayaan tetap naik. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan juga cenderung meningkat selama Tahun 2021-2023 dikarenakan adanya pembentukan dana cadangan yang meningkat pada Tahun 2023 jika dibandingkan Tahun 2022. Selain itu, penyertaan modal (investasi) daerah selama Tahun 2021-2023 juga semakin meningkat. Dinamika di sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan ini menyebabkan meningkatnya pembiayaan netto yang diperoleh selama Tahun 2021 hingga Tahun 2023.

b. Asumsi Pembiayaan Daerah pada RKPD dan Rancangan KUA PPAS 2025

Pada RKPD Tahun 2025, penerimaan pembiayaan diasumsikan meningkat sebesar 65,67% dibandingkan APBD Tahun 2024 menjadi Rp.166.055.925.449,-. Dengan masing-masing asumsi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka pada RKPD Tahun 2025 pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp.121.934.925.449,- yang selanjutnya digunakan untuk optimalisasi pendanaan pada belanja daerah. Secara lengkap realisasi pembiayaan daerah pada Tahun 2021-2023, APBD Tahun 2024 serta RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Pembiayaan Daerah pada Realisasi APBD 2021-2023, APBD 2024 dan
Asumsi RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN PEMBIAYAAN	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	APBD Murni Tahun 2024	RKPD Tahun 2025	RKPD Tahun 2025
A.	Penerimaan Pembiayaan	222.085.309.566	271.279.627.199	283.142.890.877	100.235.195.000	166.055.925.449	166.055.925.449
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	219.985.309.566	269.179.627.199	258.817.350.877	85.486.455.000	163.955.925.449	163.955.925.449
2.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3.	Pencairan dana cadangan	-	-	22.225.540.000	12.648.740.000	-	-
B.	Pengeluaran pembiayaan	5.100.000.000	35.300.000.000	42.331.000.000	4.600.000.000	44.121.000.000	44.121.000.000
1.	Pembentukan dana cadangan	-	15.000.000.000	20.000.000.000	-	20.000.000.000	20.000.000.000
1.	Penyertaan modal (investasi) daerah	3.000.000.000	18.200.000.000	20.231.000.000	2.500.000.000	22.021.000.000	22.021.000.000
2.	Pemberian pinjaman daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
	Pembiayaan Netto/Defisit (A-B)	216.985.309.566	235.979.627.199	240.811.890.877	95.635.195.000	121.934.925.449	121.934.925.449

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2025 (data diolah)

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada RKPD Tahun 2025

Mendasari dinamika yang terjadi, kebijakan pembiayaan daerah dilakukan dengan melakukan optimalisasi:

1. Peningkatan monitoring evaluasi dan pengendalian internal penyaluran dana talangan pangan dan perikanan,
2. Melakukan identifikasi SiLPA *mandatory* yang akan digunakan Kembali untuk belanja *mandatory* pada Perubahan RKPD/APBD,
3. Melakukan identifikasi SiLPA *non mandatory* untuk menutup defisit RKPD/APBD atau digunakan untuk belanja daerah di Perubahan RKPD/APBD,
4. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dana penyertaan modal BUMD, serta
5. Mengkaji rencana penyiapan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Tahun 2029.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBN 2025

RKP 2025 memiliki tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengusulkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2025 Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan Fiskal 2025 diwujudkan dalam bentuk Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, yang memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestik serta tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2025. Dokumen ini disusun di tengah belum optimalnya pemulihan sosial ekonomi pascapandemi, serta munculnya berbagai risiko dan ketidakpastian, terutama yang bersumber dari dinamika geopolitik yang berimbas pada kinerja perdagangan dan investasi global, serta gejolak di pasar keuangan global akibat fenomena *higher for longer* suku bunga global.

Arah kebijakan umum TKD RAPBN tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Memperkuat peran TKD dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui peningkatan kualitas earmarking TKD, penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan mendorong penguatan local taxing power untuk mendukung pencapaian SPM dan prioritas nasional.
3. Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.
4. Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mempercepat konvergensi antardaerah melalui pengembangan Desa Mandiri.
5. Mempercepat penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBD

Asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025, tidak terlepas dari asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah diselaraskan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan memperhitungkan pula kemampuan pembiayaan pada R- APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan dari Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 diimplementasikan melalui langkah-langkah. sasaran. strategi. arah kebijakan. dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Kebumen. Strategi pada tahun 2025 dirumuskan dengan fokus beberapa strategi yang diuraikan sebagai berikut:

A. Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan pendekatan pengukuran kemiskinan di Indonesia yaitu dengan menggunakan data makro dan mikro, maka diperlukan intervensi yang menyesuaikan dengan dua jenis pendekatan tersebut. Sebagai contoh, dalam pendekatan secara makro diperlukan strategi untuk mengendalikan inflasi karena akan berpengaruh pada garis kemiskinan yang dipakai dalam pengukuran kemiskinan secara makro. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan

garis kemiskinan. Disisi lain pendekatan mikro tetap diperlukan karena kriteria penentuan miskin dan miskin ekstrem membutuhkan data individu (*by name by address*) sebagai acuan dalam menentukan target intervensi. Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi antarperangkat daerah juga menjadi hal yang penting dalam menurunkan angka kemiskinan.

B. Pengembangan Agrobisnis

Strategi dan prioritas pembangunan tahun 2025 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pertanian, modernisasi sistem pertanian, kelembagaan, dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Kebijakan sektor pertanian yang mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, antara lain:

1. Program Petani Milenial
2. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan/ atau korporasi
3. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan/ atau korporasi
4. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
5. Pengembangan produk olahan pertanian

C. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Dalam mewujudkan visi misi ekonomi kreatif Kabupaten Kebumen, langkah-langkah yang di lakukan yaitu dengan merumuskan strategi dan program sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan pengembangan Ekraf yang Berbasis Kolaborasi & Responsif terhadap Revolusi Digital
2. Pengembangan ekosistem ekraf seperti Program Pengembangan *Creative Hub* Kota Kebumen. Pelatihan Ekraf (*Techno-Preneur*) dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Aplikasi IT sebagai faktor pendukung (*enabler*) Program Kebumen *Techno-Preneur*.
3. Penguatan marketing ekraf berbasis kolaborasi dengan program Channelling & Marketing produk Ekonomi Kreatif.
4. Pengembangan pembiayaan kolaboratif dengan program Pengembangan Pembiayaan Kreatif berbasis Kolaborasi (*Crowd Funding*) dan Peningkatan literasi finansial bagi pelaku

D. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Kebumen

Jaya

Beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD Aneka Usaha Kebumen Jaya antara lain:

1. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Camat, Kepala Bulog Kanwil Kebumen dan Kepala Desa dan perangkatnya dalam penyediaan sumber pangan lokal bagi masyarakat.
2. Program Subsidi Harga Pangan Strategis
3. Program Pengendalian Harga dilaksanakan dengan menjaga kestabilan harga gabah, dimana BUMD Aneka Usaha Kebumen Jaya membeli hasil panen gabah dari petani dengan menggunakan program *corporate farming*.
4. Kerjasama BAPANAS, Bulog, dan PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) di event Kebumen Internation Expo (KIE).
5. Perdagangan Umum berupa daging sapi, ikan dan ayam.

E. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Perekonomian

Strategi yang akan dijalankan tahun 2025 diantaranya;

1. Membangun infrastruktur di beberapa wilayah meliputi pembangunan jalan. jembatan. pasar dan sarana pertanian serta fasilitas penunjang ekonomi lainnya.
2. pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggerak sektor agrobisnis. dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.
3. Pengembangan infrastruktur pemenuhan layanan dasar masyarakat

F. Pengembangan Koridor Wilayah

Guna mewujudkan kawasan koridor perkotaan Kebumen menjadi pusat perekonomian pembangunan alun-alun kebumen masih menjadi perhatian diselesaikan di tahun 2025. Pemenuhan dan penyempurnaan area parkir, persampahan dan fasilitas kuliner masih memerlukan penanganan di tahun 2025. Selain itu pengembangan koridor perkotaan Kebumen area yang perlu mendapatkan perhatian adalah Jl. Sutoyo sampai dengan pasar Kebumen yang masih berkesan kumuh, rawan banjir waktu hujan dan tata bangunan tidak teratur. Pembangunan koridor ini penting dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan, keselamatan pengguna jalan, aspek ekonomi dan aspek pariwisata. Integrasi Jl. Soeta, alun alun kebumen dan Jl. Soetoyo menjadi suatu koridor yang menghubungkan pusat ekonomi, transportasi dan ruang terbuka bagi masyarakat.

Pada tahun 2025 juga akan dikembangkan koridor di wilayah timur(Prembun/Ambal) dan barat(Ayah).

G. Geopark Kebumen

Salah satu tujuan pokok membangun dan mengembangkan geopark Kebumen adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dengan memberikan manfaat maksimal yang mengedepankan prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan terwujudnya Geopark Kebumen menjadi anggota UNESCO Global Geopark, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbang penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka.

H. Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu

Dengan keanekaragaman potensinya, salah satu kawasan obyek wisata andalan Kabupaten Kebumen adalah kawasan wisata pantai selatan. Obyek wisata tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dengan suguhan pemandangan yang khas. Mulai dari pemandangan laut, pesisir pantai, kawasan karst, budaya, dan lain sebagainya. Untuk itu, Pemerintah Daerah mulai Tahun 2025 akan fokus pada pengembangan kawasan pantai Selatan dengan membentuk *Kebumen Integrated Tourism Area* (KITA).

Pengembangan KITA merujuk pada rangkaian beberapa obyek wisata dalam pola perjalanan yang terencana (*travel itinerary*) berdasarkan tema, narasi atau cerita tertentu sehingga dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran bermakna dalam kegiatan pariwisata sekaligus memajukan kebudayaan daerah. Terdapat setidaknya 16 obyek wisata yang direncanakan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan yang akan dibagi menjadi beberapa zona pengembangan yaitu utama, pendukung dan penghubung. Adapun zona utama direncanakan ada 2 yaitu Kawasan Ayah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2024-2044 serta Kawasan Pantai Pandan Kuning, Petanahan. Zona utama ini akan menjadi prioritas utama pembangunan yang diharapkan dapat menjadi penarik masuknya investasi, baik di zona pendukung maupun penghubung. Sedangkan zona pendukung yaitu Pantai Tanggulangin sebagai *start poin* dan Pantai Suwuk sebagai *end point* serta 12 obyek wisata lainnya masuk dalam zona penghubung. Pembagian zonasi tersebut juga sekaligus sebagai pembagi prioritas pembangunan masing-masing

kawasan wisata.

I. Penguatan Ekosistem Inovasi

Salah satu tugas pertama dari BAPPERIDA adalah memperkuat ekosistem riset dan inovasi di daerah. Kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan, penguatan kemitraan antar kelembagaan menjadi elemen utama dalam menumbuhkembangkan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Langkah awal yang akan ditempuh adalah membentuk forum koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan penyelenggara riset dan inovasi di daerah sebagai upaya meningkatkan kemitraan antar kelembagaan.

J. Inovasi Daerah

Fasilitasi pengembangan inovasi dilaksanakan melalui langkah-langkah kolaboratif baik dengan kelompok masyarakat, instansi provinsi, pemerintah pusat, badan usaha maupun perguruan tinggi dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Program Pemanfaatan Pekarangan Lestari “Kebun Kita Agrismart”
- Pengembangan Sistem Perlindungan Pekerja Migran, Keluarga dan Masyarakat melalui “SIPEMIKAT”
- Pengembangan Puskesmas SLRT “Rumah Harapan”
- Penyelenggaraan Event-Event Berskala Nasional dan Internasional untuk Menggerakkan Perekonomian Daerah
- MIE KERITING (Makanan Instan Cegah Kerdil dan *Stunting*)
- Transformasi Penataan Ruang Terbuka Publik dalam Kerangka Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusi

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan asumsi besaran dana transfer ke daerah, juga memperhatikan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah. Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang tercermin dalam postur KUA-PPAS 2025, menunjukkan masih tingginya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah untuk keberlangsungan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen, namun demikian upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah juga tetap dilakukan. Asumsi pendapatan daerah pada KUA-PPAS 2025, ditampilkan dalam 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Porsi Asumsi Pendapatan Daerah pada APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025	PORSI APBD 2024(%)	PORSI Ranc KUA PPAS 2025 (%)	KENAIKAN PORSI (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	448.177.739.000	610.297.361.000	612.225.900.000	15,24%	19,65%	4,41%
1.1	Pajak Daerah	134.680.000.000	288.830.067.000	290.861.066.000	4,58%	9,33%	4,75%
1.2.	Retribusi Daerah	37.950.555.000	36.488.440.000	36.385.980.000	1,29%	1,17%	-0,12%
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.861.197.000	25.292.867.000	25.292.867.000	0,81%	0,81%	0,00%
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	251.685.987.000	259.685.987.000	259.685.987.000	8,56%	8,33%	-0,22%
2	Pendapatan Transfer	2.492.497.244.000	2.546.036.222.000	2.502.836.872.294	84,76%	80,32%	-4,44%
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.311.729.490.000	2.432.578.476.000	2.389.379.126.294	78,61%	76,68%	-1,93%
2.1.1	DBH	29.612.054.000	36.591.968.000	36.591.968.294	1,01%	1,17%	0,17%
2.1.2	DAU	1.266.367.162.000	1.395.331.890.000	1.352.132.540.000	43,06%	43,39%	0,33%
2.1.3	DAK	550.052.067.000	550.052.067.000	550.052.067.000	18,70%	17,65%	-1,05%
2.1.4	DID	15.095.656.000	-	-	0,51%	0,00%	-0,51%
2.1.5	Dana Desa	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000	15,32%	14,46%	-0,86%
2.2	Transfer Antar Daerah	180.767.754.000	113.457.746.000	113.457.746.000	6,15%	3,64%	-2,51%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	180.767.754.000	113.457.746.000	113.457.746.000	6,15%	3,64%	-2,51%
2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00%	0,03%	0,03%
3.1.	Pendapatan Hibah	100.000.000	100.000.000	1.000.000.000	0,00%	0,03%	0,03%
	JUMLAH PENDAPATAN	2.940.774.983.000	3.157.333.583.000	3.116.062.772.294	100,00%	100,00%	-

Sumber : APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.1, terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Daerah APBD 2024 yaitu sebesar 84,76% sedangkan pada Rancangan KUA PPAS 2024 turun menjadi 80,32%. Komponen peringkat kedua penyumbang Pendapatan Daerah APBD 2024 adalah PAD APBD 2024 sebesar 15,24%, sedangkan pada Rancangan KUA PPAS 2025 naik menjadi 19,56%. Komponen peringkat ketiga yang menjadi penyumbang Pendapatan Daerah APBD 2024 yaitu adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD 2024 berupa pendapatan hibah air minum perdesaan sebesar Rp100.000.000,00, sedangkan pada Rancangan KUA PPAS 2024 naik menjadi pendapatan hibah sanitasi sebesar Rp1.000.000.000,00.

Tabel 4.2. Pendapatan Daerah pada Realisasi 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	Pendapatan Asli Daerah	463.650.961.705	448.177.739.000	610.297.361.000	612.225.900.000
1.1	Pajak Daerah	137.222.705.502	134.680.000.000	288.830.067.000	290.861.066.000
1.2.	Retribusi Daerah	28.881.046.419	37.950.555.000	36.488.440.000	36.385.980.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.340.688	23.861.197.000	25.292.867.000	25.292.867.000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	278.423.869.096	251.685.987.000	259.685.987.000	259.685.987.000
2	Pendapatan Transfer	2.435.850.438.454	2.492.497.244.000	2.546.036.222.000	2.502.836.872.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.250.967.223.263	2.311.729.490.000	2.432.578.476.000	2.389.379.126.000
2.1.1	DBH	36.123.723.591	29.612.054.000	36.591.968.000	36.591.968.000
2.1.2	DAU	1.239.930.914.430	1.266.367.162.000	1.395.331.890.000	1.352.132.540.000
2.1.3	DAK	507.146.964.042	550.052.067.000	550.052.067.000	550.052.067.000
2.1.4	DID	11.805.728.000	15.095.656.000	-	-
2.1.5	Dana Desa	455.959.893.200	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000
2.2	Transfer Antar Daerah	184.883.215.191	180.767.754.000	113.457.746.000	113.457.746.000
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	174.243.934.191	180.767.754.000	113.457.746.000	113.457.746.000
2.2.2	Bantuan Keuangan	10.639.281.000	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.520.109.562	100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.1.	Pendapatan Hibah	1.520.109.562	100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.901.021.509.721	2.940.774.983.000	3.157.333.583.000	3.116.062.772.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data

diolah

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Rancangan KUA PPAS 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, sesuai postur pendapatan daerah berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pendapatan asli daerah, sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD yang sah.
- b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk didalamnya opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Bagi hasil BUMD (deviden) tahun anggaran 2025 perubahan berdasarkan laporan keuangan atas tahun buku 2023.

1.1 Pajak Daerah

Asumsi pendapatan Pajak Daerah pada Rancangan KUA PPAS 2025, diasumsikan naik 115,96% atau Rp156.181.066.000,00 dibandingkan APBD 2024. Penyebabnya diantaranya ada pajak daerah - opsen PKB. Sesuai UU HKPD opsen PKB Kabupaten/Kota adalah 66% sedangkan provinsi adalah 34%. Namun pendapatan bagi hasil PKB dari provinsi menjadi nol. Rincian asumsi pendapatan dari pajak daerah ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut :

**Tabel 4.3 Pajak Daerah pada Realisasi 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan
Rancangan KUA PPAS 2025**

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	Pajak Daerah	137.222.705.502	134.680.000.000	288.830.067.000	290.861.066.000
1	Pajak Hotel	2.915.673.634	3.000.000.000	3.000.000.000	3.170.000.000
2	Pajak Restoran	13.254.656.107	11.100.000.000	11.100.000.000	12.500.000.000
2.1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.971.806.454	2.100.000.000	2.100.000.000	3.500.000.000
2.2	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	10.282.849.653	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
3	Pajak Hiburan	1.129.890.815	1.180.000.000	1.180.000.000	1.200.000.000
3.1	Pajak Tontonan Film	345.345.344	750.000.000	750.000.000	770.000.000
3.2	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	233.037.116	225.000.000	225.000.000	225.000.000
3.3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	537.078.355	180.000.000	180.000.000	180.000.000
3.4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	14.430.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.5	Pajak Pertandingan Olahraga	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Pajak Reklame	2.324.243.500	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4.1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.419.751.035	1.425.000.000	1.425.000.000	1.425.000.000
4.2	Pajak Reklame Kain	904.492.465	575.000.000	575.000.000	575.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	42.269.699.527	42.000.000.000	45.242.706.000	45.183.705.000
6	Pajak Parkir	744.359.699	700.000.000	700.000.000	700.000.000
7	Pajak Air Tanah	405.744.478	400.000.000	400.000.000	400.000.000
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	593.014.174	1.000.000.000	600.000.000	600.000.000
10	PBB-P2	56.985.271.522	57.000.000.000	57.000.000.000	57.500.000.000
11	BPHTB	16.600.152.046	16.300.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
12	Opsen PKB	-	-	151.607.361.000	151.607.361.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.2 Retribusi Daerah

Asumsi pendapatan Retribusi Daerah pada Rancangan KUA PPAS 2025, diasumsikan turun 4,12% atau berkurang Rp1.564.575.000,00. Penyebabnya diantaranya karena ada penurunan retribusi tempat pelelangan ikan dan retribusi tempat rekreasi dan pariwisata, Rincian asumsi pendapatan dari Retribusi Daerah

tahun 2023 disampaikan dalam tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Retribusi Daerah pada Realisasi 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	Retribusi Daerah	28.881.046.419	37.950.555.000	36.488.440.000	36.385.980.000
1	Retribusi Jasa Umum	11.699.372.815	12.198.840.000	11.592.898.000	11.490.438.000
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	795.516.300	725.000.000	730.000.000	730.000.000
1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.441.471.300	790.415.000	790.415.000	842.547.000
1.3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	-	-	-
1.4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.170.762.700	2.410.000.000	2.350.149.000	2.195.557.000
1.5	Retribusi Pelayanan Pasar	6.246.595.015	8.273.425.000	7.722.334.000	7.722.334.000
1.6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	548.336.000	-	-	-
1.7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	140.955.500	-	-	-
1.8	Retribusi Pelayanan Pendidikan	84.120.000	-	-	-
1.9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.271.616.000	-	-	-
2	Retribusi Jasa Usaha	15.996.695.317	24.235.033.000	23.378.860.000	23.378.860.000
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.656.304.233	4.391.387.000	9.674.776.000	9.674.776.000
2.2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan	-	-	-	-
2.3	Retribusi Tempat Pelelangan	1.438.639.484	2.400.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000
2.4	Retribusi Terminal	94.461.000		-	-
2.5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.021.520.600	8.600.000.000	8.600.000.000	8.600.000.000
2.6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	27.610.000	24.920.000	24.920.000	24.920.000
2.7	Retribusi Rumah Potong Hewan	37.877.500	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.720.282.500	8.788.726.000	3.909.164.000	3.909.164.000
2.9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		-	-	-
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.184.978.287	1.516.682.000	1.516.682.000	1.516.682.000
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.173.548.287	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.430.000	-	-	-
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	-	16.682.000	16.682.000	16.682.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang

UU Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dapat dilihat pada tabel 4.5. Asumsi pendapatan dari dividen BUMD naik 6,00% atau senilai Rp1.431.670.000,00 dibandingkan APBD 2024.

Tabel 4.5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Realisasi 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.340.688	23.861.197.000	25.292.867.000	25.292.867.000
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:	19.123.340.688	23.861.197.000	25.292.867.000	25.292.867.000
	a. Apotik Luk Ulo	199.212.000	206.649.000	189.888.000	189.888.000
	b. Perusda Air Minum (PDAM)	2.146.412.925	2.721.123.000	3.254.461.000	3.254.461.000
	c. PD BPR Kebumen	1.362.256.000	1.083.206.000	553.730.000	553.730.000
	d. PD BPR BKK Kebumen	3.655.192.000	4.767.866.000	3.786.138.000	3.786.138.000
	e. Bank Jateng	11.760.267.763	15.082.353.000	17.508.650.000	17.508.650.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.4 Lain-Lain PAD yang sah

Penganggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari lelang aset daerah yang sudah tidak terpakai, pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari penggunaan fasilitas umum, pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, dan pendapatan dari pengelolaan barang milik daerah, mendasari ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Terdapat ketentuan baru bagi Pemerintah Daerah pengelolaan Kas Daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Adapun *Treasury Deposit Facility* adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Ketentuan baru ini berpengaruh terhadap pendapatan jasa bunga dan

jasa giro atas pengelolaan kas daerah. Pendapatan BLUD di Kabupaten Kebumen terdiri dari RSUD dr. Soedirman Kebumen; RSUD Prembun; dan 35 UPTD Puskesmas. Adanya kenaikan pendapatan dari BLUD secara transitoris harus dialokasikan untuk operasional BLUD, dimana belanja operasional BLUD direncanakan untuk pembayaran operasional pelayanan rumah sakit, operasional pelayanan puskesmas, pembayaran jasa pelayanan kantor dan jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan.

Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan yang sah dari penjualan/lelang barang milik daerah yang sudah tidak terpakai, atau dari pendapatan retribusi/sewa barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pada Rancangan KUA PPAS 2025 diasumsikan Lain-lain PAD yang sah naik 3,00% atau Rp8.000.000.000,00 dibandingkan APBD 2024. Hal ini disebabkan diantaranya karena kenaikan pendapatan BLUD RSUD Prembun sebesar Rp8.000.000.000,00

Tabel 4.6. Lain-Lain PAD yang Sah pada Realisasi 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	Lain-lain PAD yang Sah	278.423.869.096	251.685.987.000	259.685.987.000	259.685.987.000
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.038.015.879	1.220.000.000	1.239.200.000	1.239.200.000
2	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-
3	Jasa Giro	1.941.444.932	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000
4	Pendapatan Bunga	5.411.536.170	9.634.000.000	9.614.800.000	9.614.800.000
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	403.885.062	250.000.000	250.000.000	250.000.000
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	22.317.520	13.000.000	13.000.000	13.000.000
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		18.500.000	18.500.000	18.500.000
9	Pendapatan dari Pengembalian	355.217.506	245.000.000	245.000.000	245.000.000
10	Pendapatan BLUD	266.431.178.288	238.453.839.000	246.453.839.000	246.453.839.000
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen		122.756.256.000	122.756.256.000	122.756.256.000
	b. RSUD Prembun		46.000.000.000	54.000.000.000	54.000.000.000
	c. Puskesmas		69.697.583.000	69.697.583.000	69.697.583.000
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	47.250.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000
12	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	1.773.023.739	654.148.000	654.148.000	654.148.000
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari:

2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

1) DANA BAGI HASIL

Penganggaran pendapatan dana bagi hasil merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri PPh 21, dan bagi hasil cukai tembakau. Adapun asumsi DBH pada KUPA PPAS-P 2023 disamakan dengan realisasi DBH APBD 2022 dengan rincian sebagaimana tabel 4.7. DBH pada Rancangan KUA PPAS 2025 diasumsikan naik Rp23,57% atau Rp6.979.914.000,00

dibanding APBD 2024.

Tabel 4.7. Dana Bagi Hasil pada pada Realisasi 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	DBH	36.123.723.591	29.612.054.000	36.591.968.000	36.591.968.000
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.585.351.950	2.687.169.000	2.687.169.000	2.687.169.000
2	DBH PPh Pasal 21	14.486.092.027	12.334.197.000	19.314.111.000	19.314.111.000
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	-	-	-
4	DBHCHT	15.296.931.852	12.868.541.000	12.868.541.000	12.868.541.000
5	DBH SDA Minyak Bumi	408.856.946	102.944.000	102.944.000	102.944.000
6	DBH SDA Gas Bumi	-	-	-	-
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	104.757.255	20.841.000	20.841.000	20.841.000
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	-	-	-	-
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.010.933	680.000	680.000	680.000
10	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	389.207.417	170.982.000	170.982.000	170.982.000
11	DBH SDA Perikanan	1.851.515.211	1.426.700.000	1.426.700.000	1.426.700.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

2) DANA ALOKASI UMUM

Mulai tahun 2023, DAU dibedakan menjadikan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU Earmarked) yaitu untuk mendukung SPM pelayanan wajib dasar. DAU earmarked kelurahan sejumlah Rp2.200.000.000,00 tersebar di 11 kelurahan, masing-masing Rp200.000.000,00 berupa pembangunan sarana fisik kelurahan. Sedangkan DAU earmarked P3K teranggarkan di BKPSDM untuk formasi P3K tahun 2025 (pengadaan ASN baru pada Tahun 2024 yang terdiri dari 345 CPNS, 805 P3K baru serta 679 P3K paruh waktu). Pendapatan Dana Alokasi Umum pada KUA PPAS 2025 diasumsikan naik 6,77% atau Rp85.765.378.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun 2024, sebagaimana rincian dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8. Dana Alokasi Umum pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	DAU	1.239.930.914.430	1.266.367.162.000	1.395.331.890.000	1.352.132.540.000
	a. dau yang tidak ditentukan penggunaannya	1.008.615.337.430	1.160.605.710.000	1.289.570.438.000	1.246.371.088.000
	b. dau earmarked kelurahan	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
	c. dau earmarked pendidikan	100.248.901.000	44.654.483.000	44.654.483.000	44.654.483.000
	d. dau earmarked kesehatan	56.839.975.000	27.752.760.000	27.752.760.000	27.752.760.000
	e. dau earmarked pekerjaan umum	21.158.653.000	21.599.503.000	21.599.503.000	21.599.503.000
	f. dau earmarked P3K	50.868.048.000	9.554.706.000	9.554.706.000	9.554.706.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

3) DANA ALOKASI KHUSUS

Yang termasuk pada pendapatan dana transfer khusus diantaranya pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Asumsi DAK pada KUA PPAS tahun 2025 disamakan dengan APBD murni 2024, sebagaimana tercantum pada tabel 4.9 berikut.

**Tabel 4.9. Dana Alokasi Khusus pada Realisasi 2023, APBD 2024, RKPD 2025
dan Rancangan KUA PPAS 2025**

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	DAK	507.146.964.042	550.052.067.000	550.052.067.000	550.052.067.000
a	DAK Fisik	49.510.073.990	69.644.209.000	69.644.209.000	69.644.209.000
1	Bid Pendidikan PAUD	770.873.000	422.845.000	422.845.000	422.845.000
2	Bid Pendidikan SD	5.998.942.000	1.136.706.000	1.136.706.000	1.136.706.000
3	Bid Pendidikan SMP	1.851.669.000	7.797.013.000	7.797.013.000	7.797.013.000
4	Bid Pendidikan SKB		1.099.727.000	1.099.727.000	1.099.727.000
5	Bid Kesehatan dan KB-Reg-Pelayanan Kefarmasian	5.507.843.857			
6	Bid Kesehatan - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	14.704.680.000	2.152.762.000	2.152.762.000	2.152.762.000
7	Bid Kesehatan - Penguatan Sistem Kesehatan	1.064.033.018	7.306.555.000	7.306.555.000	7.306.555.000
8	Bid Kesehatan - Keluarga Berencana	1.862.092.415	305.992.000	305.992.000	305.992.000
9	Bid Air Minum-Reg	7.975.940.700	10.260.136.000	10.260.136.000	10.260.136.000
10	Bid Sanitasi	9.774.000.000	9.233.985.000	9.233.985.000	9.233.985.000
11	Bidang Jalan	-	12.331.939.000	12.331.939.000	12.331.939.000
	Bid Irigasi		5.279.491.000	5.279.491.000	5.279.491.000
12	Bid Pertanian		12.317.058.000	12.317.058.000	12.317.058.000
b	DAK Non Fisik	457.636.890.052	480.407.858.000	480.407.858.000	480.407.858.000
1	BOS reguler	139.219.467.064	138.566.100.000	138.566.100.000	138.566.100.000
2	BOS kinerja	6.835.000.000	5.287.500.000	5.287.500.000	5.287.500.000
3	TPG PNSD	231.955.661.000	231.660.908.000	231.660.908.000	231.660.908.000
4	Tamsil Guru PNSD	5.785.588.906	5.740.748.000	5.740.748.000	5.740.748.000
5	BOP PAUD reguler	21.421.708.000	19.768.800.000	19.768.800.000	19.768.800.000
6	BOP PAUD kinerja		1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
7	BOP Pendidikan Kesetaraan reguler	2.294.711.000	2.471.600.000	2.471.600.000	2.471.600.000
8	BOP Pendidikan Kesetaraan kinerja	-	225.000.000	225.000.000	225.000.000
9	BOKKB-BOK Dinas		25.047.177.000	25.047.177.000	25.047.177.000
10	BOKKB-BOK Puskesmas	35.734.225.762	31.031.483.000	31.031.483.000	31.031.483.000
11	BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	-	551.044.000	551.044.000	551.044.000
12	BOKKB-BOKB	12.024.935.024	16.193.794.000	16.193.794.000	16.193.794.000
13	PK2UKM	392.270.577	-	-	-
14	Fasilitasi Penanaman Modal	351.746.159	604.104.000	604.104.000	604.104.000
15	Dana Ketahanan Pangan & Pertanian	1.621.576.560	2.209.600.000	2.209.600.000	2.209.600.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

4) INSENTIF FISKAL/DAERAH INSENTIF DAERAH

Insentif Fiskal pada Rancangan KUA PPAS 2025 diasumsikan tidak ada karena belum ada rilis resmi DJPK terhadap Dana Transfer Keuangan Daerah 2025. Kabupaten Kebumen mendapat dana insentif daerah pada tahun 2024, diantaranya karena capaian penanganan stunting dan penyerapan anggaran belanja daerah dan karena mendapat status audit LKPD.

Tabel 4.10. Dana Insentif Daerah pada Realisasi 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	Insentif Fiskal / DID	11.805.728.000	15.095.656.000	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

5) DANA DESA

Penganggaran dana desa pada Rancangan KUA PPAS 2024 yang bersumber dari APBN dialokasikan sama dengan APBD 2024, pengalokasian anggaran dana desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 4.11. Dana Desa pada Realisasi 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	Dana Desa	455.959.893.200	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH

a) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi di Rancangan KUA PPAS 2024 diasumsikan turun 37,24% atau Rp67.310.008.000,00. Hal ini disebabkan antara lain karena Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor diubah menjadi Pajak Daerah – Opsen PKB sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar

75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota (atau dihitung total 37,5%) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Tabel 4.12. Transfer Antar Daerah pada Realisasi 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	Transfer Antar Daerah	184.883.215.191	180.767.754.000	113.457.746.000	113.457.746.000
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	174.243.934.191	180.767.754.000	113.457.746.000	113.457.746.000
1.1	PKB	65.144.158.189	67.310.008.000	-	-
1.2	BBNKB	-			
1.3	PBBKB	44.912.780.605	40.923.200.000	40.923.200.000	40.923.200.000
1.4	Pajak Air Permukaan	406.632.566	344.556.000	344.556.000	344.556.000
1.5	Pajak Rokok	63.780.362.831	72.189.990.000	72.189.990.000	72.189.990.000
2	Bantuan Keuangan	10.639.281.000	-	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

b) BANTUAN KEUANGAN

Penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Rancangan KUA PPAS 2025 diasumsikan nol sesuai dengan amanat perundang-undangan. Apabila mendapat bantuan keuangan provinsi, maka akan ditindaklanjuti dalam Perbup Perubahan Penjabaran APBD 2025.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

3.1 PENDAPATAN HIBAH

Penganggaran hibah pada KUA PPAS 2025 diasumsikan naik, karena diasumsikan mendapat hibah sanitasi sejumlah Rp1.000.000.000,00, sedangkan hibah air minum pendesaan, IPDMIP, SAIIG dan HAMBK tidak mendapatkan alokasi lagi di tahun 2025.

**Tabel 4.13. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada pada Realisasi 2023,
APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025**

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.520.109.562	100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1	Pendapatan Hibah	1.520.109.562	100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	a. Hibah Air Minum Perdesaan	833.526.562			
	b. Hibah IPDMIP	137.583.000			
	c. Hibah SAILG	-			
	d. Hibah Air Munum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	549.000.000	100.000.000		
	e. Hibah Sanitasi			1.000.000.000	1.000.000.000
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Rancangan KUA PPAS 2025 tidak diasumsikan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Dalam rangka menghitung kerangka pendanaan pada RKPD Tahun 2025 dan KUA PPAS 2025, dilakukan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada APBD 2024 semula Rp1.775.255.907.000,00 kemudian pada RKPD 2025 menjadi Rp1.922.063.905.000,00 namun pada KUA PPAS 2025 turun menjadi Rp1.880.793.094.000,00. Kapasitas riil ini kemudian digunakan untuk mendanai belanja Prioritas I RKPD yaitu belanja yang bersifat wajib serta Belanja Prioritas II RKPD yang dialokasikan untuk pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan, penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018, serta belanja RKPD lainnya seperti terinci pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah pada APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

No	Uraian	APBD murni Tahun 2024	RKPD Tahun 2025	Ranc KUA PPAS Tahun 2025
1	Pendapatan	2.940.774.983.000	3.157.333.583.000	3.116.062.772.000
2	Penerimaan Pembiayaan	100.235.195.000	166.055.925.972	166.055.925.972
	Total penerimaan	3.041.010.178.000	3.323.389.508.972	3.282.118.697.972
	Dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat yaitu:			
1	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN, KDH, DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan serta sertifikasi guru)	1.261.154.271.000	1.357.204.603.972	1.357.204.603.972
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.600.000.000	44.121.000.000	44.121.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.775.255.907.000	1.922.063.905.000	1.880.793.094.000

Sumber : APBD 2024, RKPD 2025 dan Ranc KUA PPA 2025 (data diolah)

Tabel 5.2.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
pada APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

No	Uraian	APBD Tahun 2024	RKPD Tahun 2025	Ranc KUA PPAS 2025
A	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.837.586.024.924	1.851.972.257.636	1.837.586.024.924
B	Prioritas I			
1	Belanja DAK Fisik	69.644.209.000	69.644.209.000	69.644.209.000
2	Belanja DAK Non Fisik (diluar sertifikasi guru dan BOS)	99.152.602.000	99.152.602.000	99.152.602.000
3	Belanja DID	0	0	0
4	Belanja dari Pendapatan Hibah	100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5	Belanja BOS	143.853.600.000	143.853.600.000	143.853.600.000
6	Belanja DBHCHT	12.868.541.000	12.868.541.000	12.868.541.000
7	Belanja BLUD	266.506.142.000	278.258.868.000	278.258.868.000
8	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	600.000.000
9	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
10	Belanja Transfer Dana Desa	450.902.551.000	444.275.016.000	444.275.016.000
11	Belanja Transfer Alokasi Dana Desa	181.717.284.000	199.456.666.400	199.456.666.400
12	Belanja BPJS Perangkat Desa	5.461.730.000	5.461.730.000	5.461.730.000
13	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa	16.149.838.000	17.138.151.000	17.138.151.000
14	Iuran BPJS dari Pajak Rokok	27.071.246.250	27.071.246.250	27.071.246.250
15	Hibah Pilkada	36.646.367.000	0	0
C	Prioritas II			
1	Dialokasikan untuk pemenuhan <i>mandatory spending</i> sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan belanja program lainnya	524.911.914.674	551.191.627.986	536.805.395.274
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (A-B-C)	0	0	0

Sumber : APBD 2024, RKPD 2025 dan Ranc KUA PPA 2025 (data diolah)

Belanja daerah secara umum dialokasikan dalam rangka:

- 1) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- 2) Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Program dan kegiatan sesuai visi misi Bupati, RPJMD dan RKPD.

4) Program dan kegiatan SKPD sesuai Renstra dan Renja SKPD.

Rekapitulasi belanja daerah pada Rancangan KUA PPAS 2025 tertulis pada tabel 5.3. Belanja Operasi sebesar Rp2.270.890.992.342,00 dan masih mendominasi dengan persentase 70,13%; disusul belanja transfer sebesar Rp692.497.368.400,00 atau 21,39%; kemudian belanja modal sebesar Rp272.609.337.230,00 atau 8,42%; dan terakhir belanja tidak terduga Rp2.000.000.000,00

Tabel 5.3. Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	BELANJA OPERASI	1.975.886.855.100	2.171.806.573.372	2.287.998.352.342	2.270.890.992.342
1.1	Belanja Pegawai	1.183.761.878.000	1.261.154.271.000	1.357.204.603.972	1.357.204.603.972
1.2	Belanja Barang dan Jasa	670.370.164.100	752.543.695.772	848.027.464.510	830.920.104.510
1.3	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
1.4	Belanja Hibah	110.349.596.000	145.983.252.100	69.580.478.000	69.580.478.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.805.217.000	11.525.354.500	12.585.805.860	12.585.805.860
2	BELANJA MODAL	260.238.657.900	176.309.731.628	296.772.788.230	272.609.337.230
	Belanja Modal Tanah	994.820.000	5.633.135.000	892.530.000	892.530.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.981.020.963	45.895.171.350	45.467.752.630	44.121.301.630
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.251.647.937	40.876.322.000	130.386.973.600	107.569.973.600
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.747.236.000	74.521.135.000	119.906.032.000	119.906.032.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.188.933.000	9.383.968.278	119.500.000	119.500.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	-	-	-
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	673.849.048.200	686.293.873.000	692.497.368.400	692.497.368.400
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000	16.149.838.000	17.138.151.000	17.138.151.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	660.056.290.200	670.144.035.000	675.359.217.400	675.359.217.400
	JUMLAH BELANJA	2.911.974.561.200	3.036.410.178.000	3.279.268.508.972	3.237.997.697.972

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

A. BELANJA PENERAPAN SPM

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel 5.4. dibawah ini.

Tabel 5.4. Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

No	SPM Bidang	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	SPM Pendidikan	240.249.614.121	238.774.803.000	238.774.803.000
2	SPM Kesehatan	23.895.565.000	82.237.344.000	82.237.344.000
3	SPM Pekerjaan Umum	21.765.445.000	22.135.892.000	22.135.892.000
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat	3.748.347.000	754.344.000	754.344.000
5	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.605.552.150	6.920.984.400	6.920.984.400
6	SPM Bidang Sosial	3.278.676.000	4.859.001.720	4.859.001.720
	jumlah	308.543.199.271	355.682.369.120	355.682.369.120

Sumber : APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

B. BELANJA MANDATORY

Adapun prioritas belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

- 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

(Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4, dan halaman 111 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.5. Belanja Mandatory Fungsi Pendidikan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
urusan bidang pendidikan	1.075.812.787.000	1.096.542.444.587	1.074.655.882.587
urusan bidang kebudayaan	7.243.884.000	1.909.888.000	1.909.888.000
urusan bidang perpustakaan	434.055.000	568.981.000	568.981.000
urusan bidang kepemudaan dan olahraga	13.238.512.000	5.580.797.000	18.396.061.000
anggaran fungsi pendidikan (a+b+c+d)	1.096.729.238.000	1.104.602.110.587	1.095.530.812.587
total belanja daerah	2.911.974.561.200	3.279.268.508.972	3.237.997.697.972
rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	37,66%	33,68%	33,83%

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

Dari tabel 5.5 diatas, terlihat bahwa anggaran fungsi pendidikan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, walaupun masih ada penurunan. Belanja fungsi pendidikan yang besar diantaranya digunakan untuk belanja gaji guru (termasuk TPG) dan belanja operasional sekolah (DAK non Fisik).

- 2) Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan halaman 113 Permendagri 15/2023). Belanja fungsi kesehatan sudah tidak diwajibkan minimal 10% dari APBD, dan dalam Rancangan KUA PPAS 2025 sudah mencapai 26,04%.

Belanja kesehatan yang besar diantaranya belanja BLUD, belanja operasional Kesehatan (DAK non Fisik) dan belanja iuran BPJS (termasuk dari Pajak Rokok).

Tabel 5.6. Belanja Mandatory Fungsi Kesehatan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	A urusan kesehatan	513.157.056.000	577.271.353.653	576.955.353.653
	B urusan PPKB	18.336.026.000	18.688.691.000	18.688.691.000
2	anggaran fungsi kesehatan (a+b)	531.493.082.000	595.960.044.653	595.644.044.653
3	total belanja daerah	3.036.410.178.000	3.279.268.508.972	3.237.997.697.972
4	gaji ASN	876.967.069.000	950.360.244.072	950.360.244.072
5	total belanja daerah diluar gaji ASN (3-4)	2.159.443.109.000	2.328.908.264.900	2.287.637.453.900
	rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	24,61%	25,59%	26,04%

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

- 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (halaman 114 Permendagri 15/2023). Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.7. Belanja Mandatory Infrastruktur Pelayanan Publik pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK					
NO		KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1		total belanja daerah	3.036.410.178.000	3.279.268.508.972	3.237.997.697.972
2		belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa			
	A	belanja bagi hasil	16.149.838.000	17.138.151.000	17.138.151.000
	B	bantuan keuangan	670.144.035.000	675.359.217.400	675.359.217.400
		jumlah (A+B)	686.293.873.000	692.497.368.400	692.497.368.400
3		selisih (1-2)	2.350.116.305.000	2.586.771.140.572	2.545.500.329.572
4		minimal belanja infrastruktur pelayanan publik (40%* selisih)	940.046.522.000	1.034.708.456.229	1.018.200.131.829
FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH					
NO		KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	1.1	belanja modal	176.309.731.628	296.772.788.230	272.609.337.230
	a	tanah	5.633.135.000	892.530.000	892.530.000
	b	peralatan dan mesin	45.895.171.350	45.467.752.630	44.121.301.630
	c	bangunan dan gedung	40.876.322.000	130.386.973.600	107.569.973.600
	d	jalan, jaringan dan irigasi	74.521.135.000	119.906.032.000	119.906.032.000
	e	aset tetap lainnya	9.383.968.278	119.500.000	119.500.000
	f	aset lainnya	-	-	-
	1.2	belanja pemeliharaan	46.748.422.600	56.011.516.450	46.069.534.238
2	a	belanja hibah	110.349.596.000	133.327.766.100	133.127.766.100
	b	belanja bantuan sosial	10.805.217.000	11.870.189.450	11.870.189.450
3		JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH (1+2)	344.212.967.228	497.982.260.230	463.676.827.018

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

Dari tabel 5.7, terlihat bahwa anggaran belanja infrastruktur daerah sejumlah Rp463.676.827.018,00 masih lebih kecil dari minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sejumlah Rp1.018.200.131.829,00 sekitar 45,54%. Belanja infrastruktur daerah yang besar diantaranya untuk belanja hibah; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; belanja modal peralatan mesin dan belanja modal bangunan dan gedung.

- 4) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja

pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (halaman 46 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.8. Belanja Pegawai pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO		KOMPONEN PERHITUNGAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
0		Total belanja APBD	2.911.974.561.200	3.036.410.178.000	3.279.268.508.972	3.237.997.697.972
1		belanja pegawai	1.183.761.878.000	1.261.154.271.000	1.357.204.603.972	1.357.204.603.972
	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	771.414.854.000	876.967.069.000	950.360.244.072	950.360.244.072
	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	111.214.403.000	104.362.396.000	124.067.009.000	124.067.009.000
	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	245.609.085.000	245.071.009.000	246.299.832.400	246.299.832.400
	5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.607.206.000	32.607.206.000	34.107.206.000	34.107.206.000
	5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	768.517.000	726.989.000	751.671.000	751.671.000
	5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.028.120.000	1.028.120.000	1.028.120.000	1.028.120.000
	5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	20.540.371.000	60.600.000	-	-
	5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	579.322.000	330.882.000	590.521.500	590.521.500
2		tunjangan dialokasikan melalui TKD	237.741.249.906	237.401.656.000	237.401.656.000	237.401.656.000
	5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	231.955.661.000	231.660.908.000	231.660.908.000	231.660.908.000
	5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.785.588.906	5.740.748.000	5.740.748.000	5.740.748.000
3		anggaran pegawai bersih (SELISIH (1-2))	946.020.628.094	1.023.752.615.000	1.119.802.947.972	1.119.802.947.972
4		RASIO ANGGARAN PEGAWAI (3/0) X 100%	32,49%	33,72%	34,15%	34,58%

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

- 5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (halaman 78 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.9. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	DAU	1.239.930.914.430	1.266.367.162.000	1.395.331.890.000	1.395.451.888.000
	DBH non DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi	20.028.727.000	16.469.587.000	23.449.501.000	23.449.501.000
1	Dana Desa	455.959.893.200	450.902.551.000	450.902.551.000	450.902.551.000
2	Alokasi Dana Desa (DAU)	177.704.219.000	181.717.284.000	199.456.666.400	199.456.666.400
	persentase ADD terhadap DTU (DAU dan DBH)	14,10	14,17	14,06	14,06

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

- 6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, dengan klasifikasi: APBD diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Alokasi anggaran tersebut, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat. (halaman 120 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.10. Anggaran Inspektorat pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	Total belanja APBD	3.036.410.178.000	3.279.268.508.972	3.237.997.697.972
2	Total anggaran Inspektorat	9.633.754.000	10.329.278.493	10.329.278.493
	persentase anggaran inspektorat terhadap total APBD	0,32%	0,31%	0,32%

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

- 7) Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program

pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya (halaman 120 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.11. Anggaran Paskribraka pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	Total belanja APBD	3.036.410.178.000	3.279.268.508.972	3.237.997.697.972
2	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.343.586.000	5.750.652.000	5.750.652.000
3	Belanja Bimbingan Teknis	7.200.000	25.100.000	25.100.000
	total belanja pendidikan dan pelatihan	5.350.786.000	5.775.752.000	5.775.752.000
	persentase anggaran pendidikan dan pelatihan terhadap total APBD	0,18	0,18	0,18

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

- 8) Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah (halaman 180 Permendagri 84/2022).

C. BELANJA OPERASI

Rencana belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan berpedoman pada RKPD 2025 serta mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga

dan belanja transfer.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja hibah, dan (f) Bantuan Sosial.

1.2.1. BELANJA PEGAWAI

Arah kebijakan belanja pegawai pada Rancangan KUA PPAS 2025, antara lain:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok, tunjangan ASN, gaji ketiga belas, THR, TPP disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
- b. Mengantisipasi kenaikan gaji yang besarnya 4% serta kebutuhan kenaikan gaji berkala/kenaikan pangkat/tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *accress* yang besarnya maksimal 1,5%
- c. Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan P3K reguler dan P3K paruh waktu yang akan dilantik pada tahun 2024 dalam belanja DAU earmarked P3K
- d. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, gaji ketiga belas dan THR serta belanja penerimaan lainnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan asumsi kemampuan keuangan daerah tinggi.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- i. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru ASN, Tambahan Penghasilan Guru ASN sesuai alokasi pendapatan transfer DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil Guru tahun 2025, dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- j. Penganggaran Belanja Pegawai BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi pendapatan transfer DAK non Fisik BOS Tahun 2025
- k. Penganggaran Belanja Pegawai BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk gaji ketiga belas dan THR pegawai BLUD sesuai target pendapatan BLUD yang bersangkutan.

Tabel 5.12. Belanja Pegawai pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1.1	Belanja Pegawai	1.183.761.878.000	1.261.154.271.000	1.357.204.603.972	1.357.204.603.972
1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	771.414.854.000	876.967.069.000	950.360.244.072	950.360.244.072
1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	111.214.403.000	104.362.396.000	124.067.009.000	124.067.009.000
1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	245.609.085.000	245.071.009.000	246.299.832.400	246.299.832.400
1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.607.206.000	32.607.206.000	34.107.206.000	34.107.206.000
1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	768.517.000	726.989.000	751.671.000	751.671.000
1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.028.120.000	1.028.120.000	1.028.120.000	1.028.120.000
1.1.7	Belanja Pegawai BOS	20.540.371.000	60.600.000	-	-
1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	579.322.000	330.882.000	590.521.500	590.521.500

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Arah kebijakan barang dan jasa, antara lain:

1. Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa, dengan struktur honorarium sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah,
2. Pemberian jasa penunjang kegiatan kantor/lapangan (terutama petugas kebersihan, petugas keamanan dan pengemudi) selama 12 bulan; jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2025.
3. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up* kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

7. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional dengan sumber anggaran dari dana bagi hasil rokok (37,5%), DBHCHT kesehatan dan DAU;
8. Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa;
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
11. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.13. Belanja Barang dan Jasa pada pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1.2	Belanja Barang dan Jasa	670.370.164.100	752.543.695.772	848.027.464.510	830.920.104.510
1	Belanja Barang	96.734.805.100	128.666.550.310	158.415.741.481	141.308.381.481
	Belanja Barang Pakai Habis	96.568.276.100	127.161.498.810	157.499.476.481	140.392.116.481
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	166.529.000	16.295.000	159.912.000	159.912.000
	Belanja Peralatan dan Mesin (Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenu		1.488.756.500	756.353.000	756.353.000
2	Belanja Jasa	145.962.321.400	182.032.156.541	162.138.124.630	162.138.124.630
	Belanja Jasa Kantor	99.037.997.000	126.472.562.200	97.255.696.220	97.255.696.220
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.957.309.200	38.331.968.000	44.559.953.110	44.559.953.110
	Belanja Sewa Tanah	3.250.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.371.300.400	4.466.320.800	5.195.665.100	5.195.665.100
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.911.944.000	1.465.142.000	1.382.919.200	1.382.919.200
	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-		
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	184.900.000	98.200.000	109.900.000	109.900.000
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.479.481.800	2.855.863.541	4.565.745.000	4.565.745.000
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.519.637.000	2.259.983.000	2.696.179.000	2.696.179.000
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	500.000.000	493.050.000	588.515.000	588.515.000
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-			
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.894.598.000	5.581.267.000	5.775.752.000	5.775.752.000
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	101.904.000	-		
3	Belanja Pemeliharaan	46.748.422.600	36.553.997.799	37.542.706.899	37.542.706.899
	Belanja Pemeliharaan Tanah	10.110.000.000	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.853.115.500	3.899.652.400	4.313.951.799	4.313.951.799
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.498.838.100	12.969.938.000	13.340.110.100	13.340.110.100
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.286.469.000	19.672.393.399	19.876.631.000	19.876.631.000
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	12.014.000	12.014.000	12.014.000
4	Belanja Perjalanan Dinas	45.978.938.000	31.834.551.750	32.575.455.500	32.575.455.500
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Phak Lain/Masyarakat	4.100.783.000	7.039.564.000	23.449.855.500	23.449.855.500
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.818.166.000	99.735.514.372	143.993.600.000	143.993.600.000
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD		18.131.991.000	30.888.018.000	30.888.018.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.2.3. BELANJA SUBSIDI

Bantuan subsidi terdiri dari subsidi bunga dan subsidi harga. Subsidi bunga merupakan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kemudahan akses

permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi harga merupakan inovasi daerah berupa operasi pasar dalam rangka mengendalikan inflasi sebagai upaya menurunkan harga jual kebutuhan pokok masyarakat dengan cara memberi subsidi sebagian biaya transportasi dan harga jual barang. Subsidi harga bekerjasama dengan BUMD Aneka Usaha.

**Tabel 5.14. Belanja Subsidi pada pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024.
RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025**

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1.3	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.2.4. BELANJA HIBAH

Arah kebijakan barang hibah pada tahun 2025, antara lain:

- a. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- c. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

**Tabel 5.15. Belanja Hibah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025
dan Rancangan KUA PPAS 2025**

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
5.1.05	Belanja Hibah	110.349.596.000	145.983.252.100	69.580.478.000	69.580.478.000
5.1.05.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	725.000.000	36.646.367.000	-	-
5.1.05.02	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.000.000	-	-	-
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	107.064.720.000	88.998.412.600	44.304.390.000	44.304.390.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	79.636.187.000	61.707.242.600	31.176.174.000	31.176.174.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	41.845.000	-	-	-
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.946.795.000	26.241.170.000	13.128.216.000	13.128.216.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	439.893.000	750.000.000	-	-
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		300.000.000	-	-
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	490.000.000	15.858.596.500	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.2.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Arah kebijakan belanja bantuan sosial pada Rancangan KUA PPAS 2025 diantaranya belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 5.16. Belanja Bantuan Sosial pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024.
RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025**

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.805.217.000	11.525.354.500	12.585.805.860	12.585.805.860
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.234.239.000	11.111.404.500	10.218.305.860	10.218.305.860
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	392.688.000	379.500.000	2.367.500.000	2.367.500.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.178.290.000	34.450.000	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data

diolah

D. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Rancangan KUA PPAS 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 5.17. Belanja Modal pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
2	BELANJA MODAL	260.238.657.900	176.309.731.628	296.772.788.230	272.609.337.230
	Belanja Modal Tanah	994.820.000	5.633.135.000	892.530.000	892.530.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.981.020.963	45.895.171.350	45.467.752.630	44.121.301.630
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.251.647.937	40.876.322.000	130.386.973.600	107.569.973.600
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.747.236.000	74.521.135.000	119.906.032.000	119.906.032.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.188.933.000	9.383.968.278	119.500.000	119.500.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	-	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

1.3.1. BELANJA MODAL TANAH

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

Tabel 5.18. Belanja Modal Tanah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	Belanja Modal Tanah	994.820.000	5.633.135.000	892.530.000	892.530.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.3.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

a) Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh/mempersiapkan sampai peralatan/mesin siap digunakan.

Tabel 5.19. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024. RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.981.020.963	45.895.171.350	45.467.752.630	44.121.301.630
2	Belanja Modal Alat Besar	522.936.600	1.127.605.000	3.681.956.000	3.681.956.000
3	Belanja Modal Alat Angkutan	6.069.896.000	7.052.073.000	11.464.207.000	10.399.207.000
4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	47.906.000	217.933.000	144.196.000	144.196.000
5	Belanja Modal Alat Pertanian	29.183.000	88.785.000	51.750.000	51.750.000
6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.764.238.600	3.294.591.000	3.770.977.500	3.527.526.500
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	750.833.100	1.347.089.000	983.424.750	983.424.750
8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.801.765.163	298.248.000	7.910.036.600	7.910.036.600
9	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.393.106.500	-	-	-
10	Belanja Modal Komputer	4.050.876.000	2.943.290.500	5.361.966.780	5.323.966.780
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
13	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	956.186.000	38.676.000	1.126.980.000	1.126.980.000
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.057.246.000	13.947.994.550	-	-
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	-	5.238.026.300	331.600.000	331.600.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.3.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam

belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

Tabel 5.20. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.251.647.937	40.876.322.000	130.386.973.600	107.569.973.600
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.815.657.937	33.056.085.000	122.384.247.600	99.567.247.600
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	162.980.000	-	-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	273.010.000	7.820.237.000	8.002.726.000	8.002.726.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.3.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Tabel 5.21. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.747.236.000	74.521.135.000	119.906.032.000	119.906.032.000
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.468.290.000	35.400.000.000	82.008.756.000	82.008.756.000
	Belanja Modal Bangunan Air	21.393.157.000	16.480.906.000	19.872.276.000	19.872.276.000
	Belanja Modal Instalasi	1.002.335.000	532.032.000	3.025.000.000	3.025.000.000
	Belanja Modal Jaringan	16.729.551.000	20.422.817.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	153.903.000	1.685.380.000	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.3.5. BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA DAN BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya lebih berwujud material, sedangkan aset lainnya lebih ke bukan material.

Tabel 5.22. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.188.933.000	9.383.968.278	119.500.000	119.500.000
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	125.516.000	88.500.000	118.500.000	118.500.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.006.017.000	6.308.060.478		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		2.986.407.800		
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan/Olahraga	587.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Belanja Modal Tanaman	469.900.000	-		
	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000		-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

E. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam hal:

- keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Tabel 5.23. Belanja Tidak Terduga pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

F. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 5.24. Belanja Transfer pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
4	BELANJA TRANSFER	673.849.048.200	686.293.873.000	692.497.368.400	692.497.368.400
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000	16.149.838.000	17.138.151.000	17.138.151.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	660.056.290.200	670.144.035.000	675.359.217.400	675.359.217.400

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1.4.1. BELANJA BAGI HASIL

Pemerintah kabupaten mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran sebelumnya sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tabel 5.25. Belanja Bagi Hasil pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000	16.149.838.000	17.138.151.000	17.138.151.000
	Belanja Bagi Hasil Pajak	11.247.484.000	12.984.387.000	13.722.270.550	13.722.270.550
	Belanja Bagi Hasil Retribusi	2.545.274.000	3.165.451.000	3.415.880.450	3.415.880.450
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

1.4.2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

1. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan Keuangan Umum adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
3. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD 2025
5. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

**Tabel 5.26. Belanja Bantuan Keuangan pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024.
RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025**

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	660.256.290.200	670.144.035.000	675.359.217.400	675.359.217.400
4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	-	-	-
4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	660.056.290.200	670.144.035.000	675.359.217.400	675.359.217.400
	a) Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	26.392.178.000	37.524.200.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	b) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	177.704.219.000	181.717.284.000	199.456.666.400	199.456.666.400
	c) Dana Desa	455.959.893.200	450.902.551.000	450.902.551.000	450.902.551.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

BAB.VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah Belanja Daerah.

Arah kebijakan pada penerimaan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah akan dipergunakan untuk untuk menerima kembali dana talangan petani dan dana talangan nelayan.

Tabel 6.1. Penerimaan Pembiayaan pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	260.917.350.878	87.586.455.000	166.055.925.972	166.055.925.972
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	258.817.350.878	85.486.455.000	163.955.925.972	163.955.925.972
1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	15.525.738.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.2	Penghematan Belanja	132.511.670.878	46.434.152.000	131.150.896.972	131.150.896.972
1.3	Sisa Belanja Lainnya	87.496.345.000	33.052.303.000	31.805.029.000	31.805.029.000
1.3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	87.496.345.000	33.052.303.000	31.805.029.000	31.805.029.000
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen	52.325.530.201,00	20.000.000.000,00	22.376.363.000,00	22.376.363.000,00
	b. RSUD Prembun	30.578.253.474,00	9.623.637.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	c. Puskesmas	4.592.561.339,98	3.428.666.000,00	3.428.666.000,00	3.428.666.000,00
1.4	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	23.283.597.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

Berdasarkan data pada tabel 6.1 penerimaan pembiayaan pada KUA PPAS 2025 diasumsikan naik 65,67% atau Rp65.820.730.972,00 dibandingkan APBD 2024.

- Sisa lebih perhitungan perhitungan anggaran tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp163.955.925.972,00
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan pengeluaran pinjaman daerah

1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Rancangan KUA PPAS Tahun 2025 diasumsikan naik sebesar 859,15% atau Rp39.521.000.000,00 dibandingkan APBD 2024.

Arah kebijakan pada pengeluaran pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal akan dipergunakan untuk membiayai penyertaan modal kepada BUMD sesuai amanat Perda penyertaan modal
2. Pemberian pinjaman daerah akan dipergunakan untuk untuk membiayai dana talangan petani dan dana talangan nelayan dan diatur lebih lanjut dalam Perbup Dana Talangan.

Tabel 6.2. Pengeluaran Pembiayaan pada pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2025

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.331.000.000	4.600.000.000	66.142.000.000	66.142.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	-	20.000.000.000	20.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	20.231.000.000	2.500.000.000	22.021.000.000	22.021.000.000
	Penyertaan Modal Daerah pada BPR BKK Kebumen			3.500.000.000	3.500.000.000
	Penyertaan Modal Daerah pada BPR Bank Kebumen			2.000.000.000	2.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Luk Ulo			1.000.000.000	1.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah pada BPR BKK Jateng			750.000.000	750.000.000
	Penyertaan Modal Daerah pada BPR Bank Jateng			7.771.000.000	7.771.000.000
	Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Bhumi Tirta Sentosa			4.500.000.000	4.500.000.000
	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Aneka Usaha			2.500.000.000	2.500.000.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD 2025, Rancangan KUA PPAS 2025 data diolah

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2025 ini telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Seperti telah tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, khususnya dalam upaya pencapaian target PAD akan dilakukan upaya-upaya optimalisasi diantaranya melalui:

1. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak melalui sosialisasi peningkatan kepatuhan, pemeriksaan ketelitian, optimalisasi penagihan rutin maupun tunggakan, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan serta penerapan sanksi yang tegas;
2. Ekstensifikasi PDRD yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak melalui pendataan dan pengawasan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat serta perluasan potensi pajak berupa penyesuaian tarif

sesuai kondisi perekonomian daerah;

3. Peningkatan koordinasi optimalisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
4. Peningkatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
5. Peningkatan pelayanan prima perizinan terpadu satu pintu dan kemudahan penanaman modal;
6. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pembayar PDRD;
7. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Peningkatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan serta kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau lelang barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Peningkatan pengelolaan kas daerah untuk peningkatan bunga bank/deposito; serta
10. Pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu dalam upaya pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, perlu dilakukan peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu juga perlu dilakukan pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

Dalam rangka optimalisasi realisasi belanja daerah yang efisien dan efektif melalui pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2025, dilakukan dengan strategi pencapaian antara lain :

1. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan penyerapan anggaran kas sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan

yang sudah direncanakan, disesuaikan dengan ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);

3. Melakukan rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan/ kegiatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali baik tingkat Kabupaten/SKPD, untuk memantau perkembangan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi khusus belanja DAU earmarked agar tepat salur dana transfernnya sesuai ketentuan.
5. Melakukan rapat koordinasi penajaman kegiatan secara insidental;
6. Melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik pada SKPD; dan
7. Melakukan pengendalian atas belanja hibah dan bantuan sosial pada SKPD.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kebumen ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

BUPATI KEBUMEN

selaku

PIHAK PERTAMA,



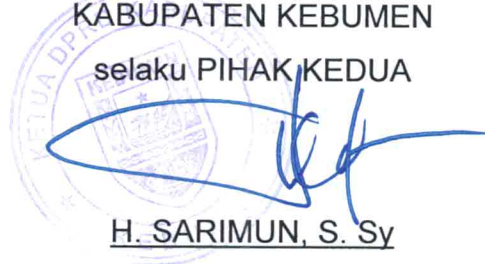
H. ARIF SUGIYANTO, S.H, M.H.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

selaku PIHAK KEDUA



H. SARIMUN, S. Sy

KETUA

FUAD WAHYUDI, ST

WAKIL KETUA

H. AGUNG PRABOWO, SH

WAKIL KETUA

H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.

WAKIL KETUA